



## **LEMBARAN DAERAH**

### **KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 8            TAHUN 1988            SERI B            NO : 2**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 1 TAHUN 1988**

#### **TENTANG**

#### **PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesehatan lingkungan dan kebersihan susu perah yang diperdagangkan, perlu adanya peneritian dan pengaturan atas perusahaan susu dan perdagangan susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Pati Nomor 2/DPRD.GR/63 tentang Perusahaan Susu dan perdagangan susu dan ternak perahan, disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1963 Nomor 3/2/1 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 23 tahun 1964 Seri C, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan baik dari segi materiil maupun yuridis formil;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan

**Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;**

3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 776/KPts/DJP/Deptan/1982 tentang syarat-syarat teknis Perusahaan Peternakan Sapi Perah;
6. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17/KPts/DJP/Deptan/1983 tentang syarat-syarat, tata cara Pengawasan Dan Pemeriksaan kwalitas susu produksi dalam Negeri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati.
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- d. Susu ialah cairan yang diperoleh dari kambing ternak perah sehat, dengan cara pemerasan yang benar terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu/atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain.
- e. Perusahaan susu ialah orang/Badan hukum yang mengusaha-

- kan susu untuk diperdagangkan.
- f. Perdagangan susu ialah mengerjakan, mengusahakan, menyimpan, menawarkan, memasarkan atau mempunyai persediaan susu untuk dijual.
  - g. Penjual susu ialah orang yang mengusahakan susu/menawarkan susu sebagai mata pencarian.
  - h. Tempat pemerasan susu ialah suatu tempat dimana dipelihara sapi perahan yang diperah susunya untuk dijual.
  - i. Ijin ialah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan perusahaan susu dan perdagangan susu dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Deptan/1983 tentang Syarat-syarat, Tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kwalitas Susu Produksi Dalam Negeri.
  - j. Pemegang Ijin ialah orang/Badan hukum yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dalam Keputusan Pemberian ijin.

## BAB II

### I J I N

#### Pasal 2

- (1) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dilarang mendirikan Perusahaan Susu dan memperdagangkan susu tanpa ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini diberikan setelah mendengar pertimbangan dari Kepala Dinas Peternakan.

#### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan Pemerintah Daerah dengan dilampiri :
  - a. Nama, Kewarganegaraan dan tempat tinggal pemohon.
  - b. Foto copy ijin lokasi bagi tempat-tempat yang memerlukan ijin lokasi.
  - c. Foto copy ijin tempat usaha/ijin HO.
  - d. Keterangan tentang susu yang akan diusahakan/diperdagangkan.

kan dan bagaimana cara pengamanan serta pengelolaannya.

e. Keterangan tentang banyaknya sapi perahan dan sapi lainnya yang ada di perusahaan tersebut (baik yang diperah, pejantan atau anaknya).

(2) Permohonan ijin ditolak apabila :

- Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini;
- Tempat pemerahan susu tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 Peraturan Daerah ini;
- Belum lewat 6 bulan sejak ijin yang pernah diberikan dicabut terkecuali apabila pencabutan ijin tersebut atas permintaan sendiri;

(3) Untuk memudahkan pengawasan, pemegang ijin berkewajiban untuk memasang turunan Surat Keputusan pemberian ijin di tempat usahanya sehingga jelas dapat dilihat oleh umum.

#### Pasal 4

Dengan tidak memerlukan ijin dari Bupati Kepala Daerah diperkenankan : Menyimpan, mengerjakan, mengusahakan, mendatangkan, atau mengangkut susu untuk dipergunakan bagi keperluan keluarga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

#### Pasal 5

- Ijin Perusahaan susu dan Perdagangan susu tidak dapat dipindah tangankan pada orang lain kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini;
- Apabila pemegang ijin meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat meneruskan usahanya sesuai dengan ijin yang diberikan, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal meninggalnya pemegang ijin;
- Setelah waktu 6 (enam) bulan habis, ijin dinyatakan tidak berlaku lagi dan ahli warisnya dapat memperbarui ijinya dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Ijin dicabut oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk

apabila

- a. Setelah ijin diberikan timbul keadaan baru yang dapat mengakibatkan ditolaknya permohonan ijin.
- b. Tidak ada wakil yang ditunjuk selama pemegang ijin meninggalkan tempat lebih dari 1 bulan lamanya.
- c. Pemegang ijin dan atau wakilnya bersama-sama atau sendiri-sendiri lebih dari satu kali dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan pasti, karena melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- d. Pemegang ijin memberhentikan usahanya selama 1 tahun berturut-turut atau mengajukan permohonan supaya ijin usahanya dicabut.
- e. Pemegang ijin tidak mentaati syarat-syarat dalam surat keputusan pemberian ijin.
- f. Pemegang ijin dan atau wakilnya dalam waktu 3 bulan berturut-turut setelah pemeriksaan tidak membayar biaya pemeriksaan.

#### **Pasal 7**

Pemegang ijin yang menghentikan usahanya, dalam waktu 14 hari setelah berhenti berkewajiban untuk memberitahukannya kepada Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 8**

Apabila terjadi perubahan atas salah satu keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka dalam waktu 1 bulan setelah terjadinya perubahan, pemegang ijin atau wakilnya berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali perubahan itu mengenai jumlah ternak, maka dalam waktu 7 hari setelah terjadi perubahan pemegang ijin harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 9**

(1) Pemegang ijin dilarang meninggalkan tempat lebih dari 1 bulan dengan tidak menunjuk wakilnya.

(2) Tidak dapat diangkat sebagai wakil-wakil :

- a. Orang yang pernah dihukum satu kali karena melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini belum 6 bulan

terhitung sejak keputusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (in Kracht).

b. Orang yang pernah mempunyai ijin dan telah dicabut ijinya tidak atas permintaan sendiri dan pencabutan ijin belum melampaui satu tahun.

### BAB III

#### TEMPAT PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU

##### Pasal 10

(1) Pada jalan masuk setiap tempat pemerahan susu harus dipasang sebuah papan nama yang bertuliskan "PERUSAHAAN SUSU" Nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian ijin dengan huruf latin yang mudah dilihat dan dibaca dari jalan umum;

(2) Apabila ijin tidak berlaku lagi atau dicabut, maka dalam waktu 8 hari setelah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi papan nama harus diturunkan;

(3) Apabila tidak diturunkan dalam waktu yang telah ditentukan maka setelah yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis, papan nama diturunkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

##### Pasal 11

(1) Pernegang ijin dilarang mempekerjakan atau memperkenankan orang-orang yang diketahui atau selayaknya dapat disangka bahwa orang-orang itu menderita penyakit menular atau mempunyai luka terbuka dan bernanah, berada di tempat perusahaan susu;

(2) Apabila disekitar tempat perusahaan susu berjangkit penyakit menular maka pemegang ijin berkewajiban segera melaporkannya, secara lesan dan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(3) Apabila di tempat perusahaan susu atau di tempat penjualan susu timbul dugaan ada orang sakit dan tidak sanggup memeriksakan dirinya kepada dokter, maka pemegang ijin berkewajiban mengusahakan supaya orang tersebut segera meninggal-

kan pekerjaannya atau meninggalkan tempat tersebut dan mengusahakan kesembuhannya;

- (4) Apabila timbul keragu-raguan apakah seseorang menderita penyakit menular atau luka-luka terbuka dan bernanah, maka sambil menunggu pemeriksaan dokter, Bupati Kepala Daerah ataupun pejabat yang ditunjuk berhak melarang orang-orang tersebut bekerja di tempat pemerahan susu dan penjualan susu;
- (5) a. Apabila di tempat pemerahan susu menunjukkan tanda-tanda ada ternak yang sakit, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang penyakit menular, pemegang ijin dan atau wakilnya berkewajiban segera melaporkannya secara lesan dan tertulis kepada Bupati Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Sambil menunggu pemeriksaan oleh yang berwenang, pemegang ijin atau wakilnya berkewajiban memindahkan sapi yang disangka sakit dalam kandang pengasingan/karantina.

#### Pasal 12

(1) Pemegang ijin berkewajiban mengusahakan supaya tempat perusahaan susu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

##### a. Kandang :

1. Sapi dan anak sapi yang ada dikandang harus dipisahkan
2. Untuk tiap-tiap ekor sapi disediakan ruangan sekurang-kurangnya lebar 1,40 m dan panjang 2,20 m.
3. Sapi diletakkan berhadap-hadapan, ada dinding pemisah yang diplester dan paling sedikit setinggi 2 meter.
4. Lantai-lantai kandang, lantai-lantai kandang bagian bawah dibuat dari pasangan batu yang disemen kedap air dan sedikit miring keselokan dibelakang tempat sapi.
5. Air kencing dan air bekas pembersih kandang disalurkan melalui selokan dari pada pasangan batu yang disemen kesumur kotoran diluar kandang keselokan atau sungai yang mengalir.
6. Kotoran cair dan padat dari sumur kotoran tidak boleh dimasukkan dalam tempat pemerahan susu.
- b. Kamar susu dalam tempat pemerahan susu diadakan ruang an untuk mengolah dan memasak susu.

Kamar susu ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Apabila berbatasan dengan kandang, harus dipisahkan seluruhnya dengan dinding tembok.
  2. Tidak boleh mempunyai hubungan dengan kakus, tempat buang air atau kamar tidur.
  3. Dalam ruangan tidak boleh ada bahan yang dapat merusak susu.
  4. Tidak boleh digunakan untuk keperluan lain, selain untuk mengolah dan memasak susu.
  5. Lantai, langit-langit, dinding dan atapnya harus rapat sehingga air dan debu tidak dapat masuk.
- (2) Apabila dipandang perlu dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam memberikan ijinya, Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan syarat-syarat lain yang berhubungan dengan kebersihan dalam perusahaan.

#### Pasal 13

Penjual susu berkewajiban agar :

- a. Tempat pemerasan susu serta ember, bak, bejana, alat-alat dan perkakas lain yang dipergunakan disitu selalu dalam keadaan bersih.
- b. Apabila ditempat itu ada saluran air minum yang memberi air bersih dan bebas dari kuman-kuman, tempat pemerasan susu disambungkan pada saluran air minum itu dan hanya dipergunakan air dari saluran air minum itu.
- c. Apabila tidak ada saluran air bersih sebagaimana dimaksud dalam sub b pasal ini, sumur yang berada dihalaman diberi dinding dari batu atau semen sampai kedasarnya, hingga air tidak dapat menebus lantai-lantai sumur, harus disemen dengan baik tidak berlobang, dan air sumur harus dapat diambil dengan pompa yang ditempatkan pada sumur yang ditutup.
- d. Apabila pada jarak kurang dari 10 meter dari sumur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sub c pasal ini ada kakus, maka sumur tersebut tidak boleh dipergunakan.
- e. Untuk memerah susu dan memberikan peralatannya harus mempergunakan air bersih dan jernih

#### Pasal 14

- 1) Susu harus diperah dan diolah dengan cara yang bersih dan

disimpan dalam keadaan dingin, sehingga dapat terhindar dari kotoran;

- (2) Penjual susu dilarang mempunyai persediaan susu dalam bahan yang rusak dan atau mengandung zat-zat yang dapat merusak kesehatan;
- (3) Apabila susu telah diolah atau dimasak, maka cara memasaknya harus dilampirkan/ditempelkan pada botol atau alat lainnya yang digunakan untuk membawa keliling, mengangkut dan menjajakan;
- (4) Dijalan umum penjual susu hanya dapat mengangkut susu dengan cara dimasukkan dalam botol atau kopi-kopi yang tidak berwarna, dasarnya rata yang ditutup dan disegel sehingga susunya tidak dapat dituang dengan tidak merusak tutup atau segelnya itu.

#### **Pasal 15**

**Penjual susu dilarang :**

- a. Menjual susu dari sapi yang tidak diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- b. Menjual susu asal dari sapi perahan yang diberi obat sehingga dapat merusak air susu dan atau merugikan kesehatan orang yang meminumnya.
- c. Menjual susu yang menurut sifat, susunan atau keadaannya tidak mencukupi ketentuan arti "Susu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sub d Peraturan Daerah ini.
- d. Menjual susu yang berasal dari tempat pemerahan susu, dimana orang dianggap dapat mengetahui adanya penyakit menular disekitar tempat tersebut.
- e. Menjual susu yang susunan keadaannya tidak baik dan atau yang berasal dari simpanan yang tidak mempunyai ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **PEMERIKSAAN SAPI DAN SUSU**

##### **Pasal 16**

(1) Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan semua sapi ditem-

nya lebih dari satu liter dan telah disegel sebagaimana tersebut Pasal 13 sub a, maka selebihnya ditutup rapat dan disegel kembali;

(3) Hasil Pemeriksaan tersebut ayat (1) oleh Kepala Dinas Peternakan dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat;

(4) Apabila hasil pemeriksaan ternyata susu yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada pengusaha susu atau wakilnya segera diberi tahu hasil pemeriksaan tersebut serta diberi peringatan guna menjaga kemurnian, kebersihan dan kesehatan susu.

## BAB V

### R E T R I B U S I

#### Pasal 19

(1) Setiap pemeriksaan kesehatan (AE, SE dan TBC) dan imunisasi tiap ekor sapi perah serta sanitasi kandang dipungut retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

(2) Bagi pemeriksaan ulang sapi perah dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan :

- Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap ekor sapi;
- Honorarium Panitia Pemeriksa Ulang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap anggota;

(3) Setiap pemeriksaan susu yang akan diperjual belikan dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap liter;

(4) Hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini seluruhnya dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 20

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan pula secara koordinasi kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum

**& Ortal, Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;**

- (2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII P I D A N A**

### Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Peraturan ini, maka setiap pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dimaksud diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII P E N U T U P**

### Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :
- a. Peraturan Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Februari 1963 Nomor 2/DPRD.GR/63 tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan susu dan ternak perahan yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1964 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1964 Nomor 23;
  - b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini;

**& Ortal, Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati;**

- (2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII P I D A N A**

### Pasal 21

- (1) Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, 3 ayat (1) dan (2), 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 Peraturan ini, maka setiap pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban dimaksud diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VIII P E N U T U P**

### Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU;
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi :
- a. Peraturan Daerah Tingkat II Pati tanggal 2 Februari 1963 Nomor 2/DPRD.GR/63 tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan susu dan ternak perahan yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1964 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C tahun 1964 Nomor 23;
  - b. Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai lagi dengan Peraturan Daerah ini;

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 18 Februari 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI.  
KETUA,

ttd.

**MOCH. CHOLIL**

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI,

ttd.

**S A O E D J I**

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 9 Juli 1988 No. 188.3/142/1988

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
B/Kepala Biro Hukum,

ttd.

**( R. ABDOEL MOECHNI, SH. )**

NIP. 500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 3 September 1988 Nomor 8 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. SOEWARTONO**

NIP 500021180

**Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,  
Tanggal : 9 Juli 1988.  
Nomor : 188.3/142/1988.**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG  
PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PATI.**

1. Konsideran "Menimbang" huruf b, perkataan "dengan berpedoman pada undang-undang nomor 5 Tahun 1974" diubah menjadi "baik dari segi materiil maupun yuridis formil".
2. Konsideran "Menimbang" huruf c, diubah dan dibaca :
3. Dasar hukum "Mengingat" ditambah satu dasar hukum yaitu "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner", dengan nomor urut disesuaikan.
4. Semua tanda baca "titik" pada rincian Pasal dan ayat, kecuali rincian terakhir diubah menjadi "titik koma", selanjutnya semua perkataan "pasal" ditulis menjadi "Pasal".
5. Pasal 1 huruf i diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"i. Ijin ialah Ijin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk mendirikan perusahaan susu dan perdagangan susu dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor : 17/Kpts/DJP/Deptan/1983 tentang Syarat-syarat, Tata cara Pengawasan dan Pemeriksaan Kwalitas Susu Produksi Dalam Negeri".
6. Pasal 1 huruf j, perkataan "surat" dihapus.
7. Pasal 9, tanda baca "tanya" (?) diganti dengan "titik".
8. Pasal 19 diubah dan dibaca :

**Pasal 19**

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan (AE, SE dan TBC) dan imunisasi tiap ekor sapi perah serta sanitasi kandang dipungut retribusi sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).
- (2) Bagi pemeriksaan ulang sapi perah dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan

- a retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap ekor sapi.
- b. honorarium Panitia Pemeriksaan Ulang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk tiap anggota.
- (3) Setiap pemeriksaan susu yang akan diperjual belikan dikenakan pungutan retribusi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap liter.
- (4) Hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini seluruhnya dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah.

9. Judul BAB VI diubah menjadi

## **BAB VI** **"PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN"**

10. Pasal 20 diubah dan dibaca menjadi :

### Pasal 20

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan pula secara koordinasi kepada Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hukum & Ortala, Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- (2) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pasal 21 ayat (1), perkataan "ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini" diubah menjadi "larangan dan kewajiban dimaksud".

12. Pasal 22 :

- ayat (1), diantara perkataan "Peraturan Daerah ini" dan "disebut" disisipkan perkataan "dapat".
- ayat (2), perkataan "Agar setiap orang dapat ..... dst" dikeluarkan dari ketentuan ayat (3) sebagai alinea tersendiri.

### **WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**

Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

ttt.

**R. ABDOEL MOCHNI, SH.**

NIP 500 037 588

**Drs. SOENARTEDJO**

NIP 010 021 090

S A L I N A N  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 188.3/142/1988**

HADIMAT AWATI (PAPUA)  
J. JAMALI

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG  
PERUSAHAAN SUSU DAN PERDAGANGAN SUSU  
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Pati tanggal 10 Maret 1988 nomor : 188.3/1019 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;  
b. Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :

- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3);  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967;  
5. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 776/Kpts/DJP/Deptan/1982;  
6. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Deptan/1983.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perusahaan Susu dan Perdagangan Susu di Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan perubahan sebagaimana terlampir

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 9 Juli 1988.

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
BIDANG I,**

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO**

NIP. 010 021 090.

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Daerah Tingkat II Pati di Pati;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pati di Pati;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum.

ttd.

**R. ABDOEL MOCHNI, SH.**

NIP. 500 037 588.